



WALI KOTA PADANG  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 220 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG NOMOR 503 TAHUN 2022  
TENTANG PENGURUS FORUM ANAK KOTA PADANG PERIODE  
TAHUN 2022 - 2024

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pengurus Forum Anak periode tahun 2022-2024 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 503 Tahun 2022 tentang Pengurus Forum Anak Kota Padang Periode Tahun 2022-2024;
  - b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan susunan keanggotaan maka Keputusan tersebut perlu disesuaikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 503 Tahun 2022 tentang Pengurus Forum Anak Kota Padang Periode Tahun 2022-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25);
  5. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembinaan dan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 2);
  6. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2023 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 503 Tahun 2022 tentang Pengurus Forum Anak Kota Padang Periode Tahun 2022-2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 8 Mei 2024

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Y

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat
2. Inspektur Kota Padang
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Padang
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang
5. Kepala SMA/MA se Kota Padang

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
 NOMOR 220 TAHUN 2022-2024  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI  
 KOTA PADANG NOMOR 503 TAHUN  
 2022 TENTANG PENGURUS FORUM  
 ANAK KOTA PADANG PERIODE  
 TAHUN 2022 - 2024

PENGURUS FORUM ANAK KOTA PADANG PERIODE TAHUN 2022-2024

No	JABATAN KEDINASAN / NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN
1.	WALI KOTA PADANG	PEMBINA
2.	KEPALA DINAS P3AP2KB	PENDAMPING
3.	SHABILA EKA WISRA	FASILITATOR
4.	AFDIL FADLI DWI PUTRA	FASILITATOR
5.	MUHAMMAD KAUSAR	FASILITATOR
6.	TRI SUGESTI	FASILITATOR
7.	MIFTA SABRINA	FASILITATOR
8.	ZHAFIRA FATIHAH OSWIPUTRI	SEKRETARIAT
9.	NAFISAH PUTRI ANSHARULLAH	SEKRETARIAT
10.	DIVA BELTRIS	SEKRETARIAT
11.	SHAFIRA INDRIASWARI	SEKRETARIAT
12.	AINI RAHMADHANI	SEKRETARIAT
13.	MUHAMMAD FHAREL ALEQI	SEKRETARIAT
14.	KHAREL AURELIO MAULANA	SEKRETARIAT
15.	HABIL PRIZI	SEKRETARIAT
16.	HARTEDI NUR KHOLID	SEKRETARIAT
	A. DEWAN PENGURUS HARIAN	
17.	WIRMALIS RAHMAT ILHAM	KETUA
18.	KEISHA MAISAROH	WAKIL KETUA
19.	KHALILAH KURNIA PUTRI	SEKRETARIS I
20.	HANANA PUTRI ANSHARULLAH	SEKRETARIS II
21.	AYRIN DWI PUSPA	BENDAHARA
	B. DIVISI KELEMBAGAAN	
22.	RAYSAH PUTRI RAMADHANI	KOORDINATOR

23.	KHAYLA HAURA ABIYU	SEKRETARIS
24.	RADELIA HUMAIRA	ANGGOTA
25.	THAYYIBAL SYAFIQ	ANGGOTA
26.	RAHMA DINNY	ANGGOTA
C. DIVISI HUMAS DAN MEDIA KREATIF		
27.	HARTEDI NUR KHOLID	KOORDINATOR
28.	RISYANDA FEBRIANI	SEKRETARIS
29.	JEVON ALEXANDER DARMAWAN	ANGGOTA
30.	RANA ALERAFITRI CADER	ANGGOTA
31.	SINDI WIDIA PUTRI	ANGGOTA
32.	MUTHYA ABIYU RAMAYUSA	ANGGOTA
D. DIVISI PENGEMBANGAN PROGRAM DAN INTERNAL		
33.	LUTHFIA DWI WISRA	KOORDINATOR
34.	SAKINAH RIHADATUL AISYA SYASFA	SEKRETARIS
35.	MUHAMMAD BARIQ ZIAULHAQ	ANGGOTA
36.	RIYANI RAJJAFAR WINDA	ANGGOTA
37.	GINA MUTHMAMAH ASRA	ANGGOTA
E. DIVISI PEMOGRAMAN		
38.	CALLISTA VANIA FADILLA	KOORDINATOR
39.	RESA TAMI	SEKRETARIS
40.	RAISYAH EKA PUTERI	ANGGOTA
41.	AULIATUL SAJIDAH	ANGGOTA
42.	FAUZAN OKRIN RAMADHAN	ANGGOTA
43.	VERDIO SATRIA	ANGGOTA
44.	ZOFIA FALLERINE SIDAURUK	ANGGOTA
45.	SADIRA KAYFA KHATAMI	ANGGOTA

WALI KOTA PADANG



HENDRI SEPTA